



PUTUSAN
Nomor 20/PUU-VI/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **Dokter SALIM ALKATIRI**; tempat/tanggal lahir Namlea Pulau Buru, 30 Desember 1946, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan dokter, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Pedati Nomor 10 (Klinik Fatahilla) Kampung Melayu, Jakarta Timur;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.3] Telah membaca permohonan Pemohon;
Telah mendengar dan membaca keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan saksi dari Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Juni 2008 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 1 Juli 2008 dengan registrasi Perkara Nomor 20/PUU-VI/2008, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2008, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. DASAR PERMOHONAN

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*".
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".
3. Pasal 1 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan "*Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".
4. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan "*Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi*".
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian materil atas Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 12, Pasal 18 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian

Undang-Undang. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
2. Bahwa Pemohon adalah dokter, warga negara Indonesia, sebagai perorangan yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hal mana dapat dilihat dalam uraian di bawah ini.
 3. Bahwa Pemohon pernah didakwa oleh Kejaksaan Negeri Ambon Provinsi Maluku dengan perkara Nomor PDM-05/Ambon/10/2004. Dan oleh Pengadilan Negeri Ambon Provinsi Maluku dengan Nomor Perkara Nomor 200/Pid.B/2004/PN.AB menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun yang diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 41/Pid/2006/PT. MAL *juncto* Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Januari 2007 Nomor 2349K/Pid/2006 (Bukti P-1D).
 4. Berdasarkan hal tersebut, maka jelas bahwa Pemohon memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan ini, satu dan lain hal karena Pemohon adalah seorang dokter, Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan tokoh masyarakat Kabupaten Pulau Buru Provinsi Maluku.

C. ALASAN PEMOHON

- I. Pengujian materiil atas Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 28I ayat (1), ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (2) UUD 1945.

1. Umum

- a. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai berikut *“Dalam hal seperti dimaksudkan dalam pasal ini maka setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”*.
- b 1. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 disebutkan sebagai berikut, *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*.

Pengujian ini diajukan dengan alasan sebagai berikut:

1. Pada waktu terjadi kerusuhan di Maluku 19 Januari 1999 sampai pertengahan tahun 2003 dimana berlaku Undang-Undang Darurat Sipil Nomor 23 Prp/159 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139 tentang keadaan bahaya di Provinsi Maluku dan Kabupaten Buru khususnya, pada tanggal 27 Juni 2000 sampai pertengahan 2003.

Bukti ini diajukan dengan alasan untuk membuktikan tentang diskriminatif terhadap Pemohon sebab pada waktu terjadi kerusuhan dimana terjadi bunuh-membunuh dengan cara-cara luar biasa; penembakan, tombak, parangi dan lain-lain, dimana kepala-kepala manusia ditontonkan di jalan-jalan oleh pihak lawan pada waktu kerusuhan di Maluku termasuk pembakaran harta benda dan rumah-rumah dimana rumah Pemohon dan harta benda juga ikut terbakar. Tidak pernah diusut sampai hari ini. Ini semua karena berlakunya Undang-Undang Darurat Sipil pada waktu kerusuhan di Maluku (1999 sampai 2003).

2. Begitu juga dengan Surat Keputusan Bupati Buru Anggaran Tahun 2001 dan Tahun 2002 (Bukti P-5). Bukti ini diajukan dengan alasan untuk memberikan tentang penolakan jaksa dalam dakwaannya dan tuntutan begitu juga hakim dalam putusannya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Bukti P-1). Sedangkan Surat Keputusan Bupati Buru tersebut tetap berlaku sampai sekarang tahun 2008. Surat Keputusan Bupati Tahun Anggaran 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 berlaku seperti biasa tidak ada perubahan pada waktu pelaksanaan pengadaan obat-obatan. Ini semua karena kewenangan dari Pemda Kabupaten Buru juga diperkuat oleh Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 dan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 mengenai urusan wajib yaitu bidang kesehatan dan pekerjaan ini adalah pekerjaan mulia demi keselamatan nyawa-nyawa manusia dan perdamaian pada waktu kerusuhan di Maluku. Suatu pekerjaan demi kemanusiaan dan untuk kepentingan umum (mengadakan operasi pasien-pasien kena tombak, parang, ditembak, penyakit-penyakit umum untuk pengungsi-pengungsian ± 13 ribu Kepala Keluarga) dan semuanya gratis dan untuk ini Pemohon dan istri (juga seorang dokter) harus mempertaruhkan nyawa oleh karena harus masuk di daerah-daerah umat Kristen (yang sedang berperang etnis dengan umat Islam). Jadi dalam hal ini kepentingan umum terlayani oleh karena Pemohon memakai kesehatan sebagai jembatan perdamaian. Dan berdasar ini seharusnya Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 harus berlaku. Jaksa Agung mempunyai tugas mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Jadi bukti ini Pemohon ajukan oleh karena jaksa dan hakim-hakim sangat diskriminatif terhadap Pemohon yang melaksanakan tugas demi kemanusiaan untuk kepentingan umum pada waktu kerusuhan di Maluku dimana berlaku Undang-Undang Darurat Sipil.
3. Bukti ini Pemohon ajukan dengan alasan sebagai berikut: Karena penyebab dari Pemohon dituntut adalah Pemohon melapor

koruptor alat-alat kesehatan ± Rp. 2,6 milyar milik Pemerintah Kabupaten Buru dimana Pemohon sebagai Kepala Dinas Kesehatannya. Dimana koruptor ini sebagai kontraktor alat-alat kesehatan Pemda Kabupaten Buru untuk Rumah Sakit Buru Type C Pemda Kabupaten Buru, sebagian besar (± 1,5 milyar) dia tidak serahkan tetapi dia ambil untuk rumah sakitnya (Rumah Sakit Kontraktor). Rumah Sakit akal-akalan untuk mendapat bantuan pada waktu kerusuhan (Rumah Sakit Al Mukadam). Rumah Sakit ini sudah tutup dan menjadi rumah kos-kosan. Jadi sebenarnya mereka yang diusut bukan Pemohon ini hanya cara-cara kamuplase untuk menghilangkan jejak korupsi mereka (korupsi terbesar di Maluku Rp. 21,6 milyar) dimana banyak pejabat yang terlibat terutama Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Sebenarnya Pemohon yang harus dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 terlampir Bukti P-8). Inikan diskriminatif mengapa mereka tidak diusut dan diaudit tetapi justru Pemohon.

b 2. Pasal 28D ayat (1) HAM UUD 1945 disebutkan sebagai berikut:

- a. Pasal 28D ayat (1) HAM UUD 1945 *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.
- b. Pasal 28G ayat (2) HAM UUD 1945, *“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”*.
- c. Pasal 28I ayat (1) (HAM) UUD 1945, *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”*.

Bukti-bukti (a, b, dan c) Pemohon ajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut berhubungan dengan pertama kali Pemohon ditangkap dengan alasan tidak kooperatif (Bukti P - 9). Sedangkan

pada waktu itu sudah P 21, dan belum ada izin Gubernur, yang kemudian ada izin dari Gubernur untuk penyidikan bukan penangkapan tetapi Pemohon ditangkap dan dimasukkan ke penjara 3 bulan lebih, sesudah itu Pemohon ditanggguhkan sampai ada keputusan kasasi. Pemohon ditangkap lagi, dimana Pemohon sedang mengurus permohonan pengujian UUD 1945 dan Peninjauan Kembali. Disini permasalahannya, Pemohon bekerja habis-habisan demi kemanusiaan perdamaian, membela harta negara dengan resiko bisa-bisa nyawa melayang di dalam memberi bantuan, baik di Laut Banda yang ganas dan daerah musuh (umat Kristen), demi menyelamatkan nyawa-nyawa manusia dan perdamaian untuk mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Republik Maluku Selatan (RMS). Tetapi justru Pemohon dipenjara dan ditangkap dua kali, untuk kepopuleran jaksa memberantas korupsi. Sebenarnya justru sebaliknya jaksa membela koruptor terbesar di Maluku. Dengan demikian mereka sudah salah besar dan melanggar UUD 1945 mengenai Hak Asasi Manusia di atas.

II. Pengujian materil atas Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 12 dan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.

1. Umum

- a. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai berikut: "*Dalam hal seperti dimaksudkan dalam pasal ini maka setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)*".

- b 1. Dalam Pasal 12 UUD 1945 disebutkan sebagai berikut: "*Presiden menyatakan keadaan bahaya syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang*".
2. Dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 disebutkan sebagai berikut: "*Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang*".

Dari kedua ketentuan diatas, dapat diketahui adanya dua kategori keadaan menurut UUD 1945 yaitu:

- a. Keadaan bahaya dan
- b. Hal ihwal kegentingan yang memaksa (Bukti P-2).

Berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, maka diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 sebagai Undang-Undang Darurat Sipil Nomor 23 Prp/159, Lembaran Negara 1959 Nomor 139 tentang Keadaan Bahaya. (Bukti P-3).

Bukti ini diajukan dengan alasan untuk memberikan tentang pendapat pakar-pakar hukum tentang keadaan kerusuhan (darurat/seperti yang terjadi di Provinsi Maluku di tahun 1999, 2000, 2001, 2002 dan 2003 pertengahan). Dimana tanggal 27 Juni 2000 oleh Pemerintah dalam hal ini Presiden mengeluarkan Deklarasi Pengundangan dan Promulgasi, dimana Presiden sebagai penanggungjawab pemberlakuan Keadaan Darurat yang diketahui oleh Dewan Perwakilan Rakyat maupun Gubernur dan DPRD Provinsi Maluku sangat berdampak terhadap penegakan hukum dan akibat keadaan darurat itu sendiri.

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH dalam bukunya "Hukum Tata Negara Darurat", menyatakan "*Dalam keadaan demikian, yang haram menjadi halal, yang bukan hukum menjadi hukum, yaitu "onrecht word recht ; sebaliknya yang semula haram menjadi halal, yang semula sah secara hukum menjadi tidak sah karena dalam keadaan yang luar biasa timbul hukum yang juga bersifat luar biasa, "abnormal recht in abnormal tijd": Disebut luar biasa karena cara-cara yang ditempuh itu apabila diukur dari kacamata hukum yang berlaku dalam keadaan normal (ordinary law, normal recht), niscaya cara-cara yang ditempuh itu dapat dikatakan bersifat melanggar hukum atau bahkan sewenang-wenang.*

Akan tetapi, karena keadaannya bersifat luar biasa, hukum yang dipakai adalah hukum luar biasa atau *abnormal recht* (*extra-ordinary law*).

Selain itu, menurut Prof. Mr. Herman Sihombing, dalam bukunya "Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia,"...keadaan bahaya dengan upaya luar biasa itu dikemukakan beberapa pendirian atau paham, yakni harus ada keseimbangan antara bahaya dan upaya supaya kewenangan itu tidak berlebihan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang besar tersebut. Teori keseimbangan (*evenwichtstheorie, evenredigheidspostulaat*) yang dikemukakan oleh Prof. Mr. R. Kranenburg, bahwa keadaan bahaya itu adalah sesuatu yang abnormal, maka untuk mengatasi bahaya itu hukumnya pun dalam keadaan biasa harus dipandang abnormal dan luar biasa, mungkin dalam keadaan normal tindakan penguasa itu masuk ke dalam kategori *onrechtmatig*, akan tetapi oleh karena keadaan bahaya atau abnormal, maka tindakan penguasa itu adalah sah dan dapat dibenarkan (*gerechtvaardigd*).

Sistem dan corak Hukum Tata Negara Darurat menurut Prof. Umar Senoadji, S.H, dalam bukunya "Peradilan Bebas Negara Hukum, yang dikutip oleh Prof. Mr. Herman Sihombing"...ketika mengemukakan segi-segi Hukum Tata Negara itu, beliau mensejajarkan dengan revolusi dan hak-hak asasi dalam kerangka negara hukum dengan mengemukakan suatu pernyataan, "*Abnormaal recht voor abnormale tijd*; penyimpangan bahkan bertentangan dengan kelaziman dalam keadaan darurat itu dibenarkan (*gerechtvaardigd*) oleh karena adanya bahaya atau nood. Tindakan inkonstitusional yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln ketika terjadi perang saudara antara Selatan dan Utara di Amerika Serikat, dibenarkan dan sah, karena tindakan itu untuk memelihara hukum Konstitusi, yang dikutip oleh Prof. Senoadji maupun oleh Prof. Kranenburg dan Mr. Van Dullemen.

Pokok persoalan dalam *noodrecht* atau hukum darurat itu ialah apakah dalam bidang hukum pidana, dagang, perdata ataupun dalam Hukum Tata Negara ialah untuk menghalalkan atau perbuatan yang tidak berdasarkan hukum "onrecht" dan apa saja alasannya. Sebagai contoh, dikemukakan oleh Prof. Van der Pot, ketika Pemerintah Belanda melarang mengeluarkan dalam arti dagang (*gouduitvoer*) devisa emas dalam tahun 1924 dan tahun 1936, berkenaan dengan perkembangan ekonomi yang akan merugikan jika dilakukan/diizinkan mengalirnya emas dari negeri Belanda, maka meskipun dikatakan tidak ada

peraturan yang menjadi dasar larangan itu, akan tetapi atas dasar subjektif *staatsnoodrecht* maka tindakan itu dilakukan dan dapat dibenarkan. Itulah jika satu negara hanya berdasarkan "hukum tertulis" saja berupa undang-undang atau perundang-undangan yang menjadi hukum negara, sedangkan buat di Indonesia, menurut Prof. Mr. Herman Sihombing, bahwa di Indonesia tidak hanya undang-undang (*lex*) saja yang menjadi hukum kita, tetapi juga hukum bukan tertulis, dalam bentuk hukum adat, kebiasaan, adat-budaya, kesadaran dan semangat penyelenggara negara dalam arti kemakmuran bersama adalah hukum tak tertulis yang harus kita pakai sebagai sumber hukum yang positif.

Selain itu, darurat dalam Hukum Islam, halal perbuatannya menurut Prof. Mr. Herman Sihombing, dengan mengutip bacaan Let. Kol. Kabul Arifin, Bc. Hk dan kawan-kawan dalam kopi salinannya Perpu 23/1959, pada halaman 17 dan halaman 18 bahwa:

- a. Dikutip Surat Al-Baqarah ayat 173, *Famanidturro golro bagin wala aadin fa laa isma alaihi artinya, "Barangsiapa dalam keadaan darurat, diatur kehendaknya, dan tidak melampaui batas, tidak berlebih-lebihan, seimbang dengan keadaan daruratnya, maka tak berdosa ia."*
- b. Dalam kutipan usulan fikih yang beliau kutip dari Kitab Mabaadi Awwaliyah Fi usulil fiqh walqowa idil fiqhiyah, karya Abdullah Hamid Hakim, juga bersamaan dengan itu dikatakan ada dalil usul fiqh yang bunyinya *Adorutotu tu bihul mandorat la haroma ma a dorurotl wa laa ka rohata maal hayati*, artinya keadaan darurat menghalalkan hal-hal yang terlarang dilakukan dan tak terlarang sesuatu jika disertai keadaan darurat dan tak tercela apabila disertai dengan kepentingan yang mendesak. Dengan berdasarkan pendapat pakar Surat Al-Baqarah ayat 173 dan Kitab Mabaadi Awwaliyah Fi Usulil fiqh walqowa idil fiqhiyah di atas, maka pada keadaan bahaya (kerusuhan) atau darurat di mana Presiden Republik Indonesia memberlakukan keadaan Darurat Sipil Nomor 23 Prp/159 Lembaran Negara 1959 Nomor 139 tentang Keadaan Bahaya, berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan berdasarkan pendapat pakar, Surat Al-Baqarah ayat 173 dan Kitab Mabaadi Awwaliyah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi adalah tidak bisa berlaku dimasa berlakunya Undang-Undang Darurat Sipil Nomor 23 Prp/159, Lembaran Negara 1959 Nomor 439 tentang Keadaan Bahaya di Provinsi Maluku dan Kabupaten Buru, khususnya pada tanggal 27 Juni 2000 sampai pertengahan 2003. Dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 12 dan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.

III. Pengujian Materil atas Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 18 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) UUD 1945.

A. UMUM

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai berikut, *“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”*.

B. Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menentukan Pemerintah Daerah, Kabupaten, mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sedangkan ayat (5) menentukan Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (6) ditentukan Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan Pasal 18 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) maka Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Provinsi Maluku mengeluarkan Keputusan Bupati Buru Nomor 020.1-73 Tahun 2001 tanggal 27 Agustus 2001 tentang Penetapan Standarisasi Harga Satuan Barang Dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2001. Dan tahun 2002 juga Pemerintah Daerah Kabupaten Buru

mengeluarkan Keputusan Bupati Buru Nomor 020.1-97a Tahun 2002 tanggal 1 Juli 2002 tentang Penetapan Standarisasi Harga Satuan/Barang Dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2002 (Bukti P-5).

Bukti diajukan dengan alasan untuk memberikan tentang penolakan jaksa dalam dakwaannya dan hakim dalam putusannya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Bukti P-1).

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6) UUD 1945. Karena Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6) yang memberikan kewenangan konstitusionalnya berdasarkan UUD 1945 Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6) yaitu 3 (tiga) subjek hukum penyandang kewenangan konstitusionalnya berdasarkan UUD 1945. Ketiganya adalah (1) Pemerintah Daerah Kabupaten; (2) Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten; (3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6) UUD 1945 Bupati Buru berhak mengeluarkan Keputusan Bupati Buru Tahun Anggaran 2001 dan 2002 (Bukti P- 5), termasuk pengadaan obat-obatan didalam aturan harga obat-obatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 020.1-73 Tahun 2001 tanggal 27 Agustus 2001 dan Nomor 020.1-97a tanggal 1 Juli 2002 (Bukti P-5).

IV. Pengujian Materil atas Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Bukti P- 6)

Berdasarkan undang-undang ini maka Hakim Pengadilan Negeri Ambon dengan Perkara Nomor 200/Pid B/2004/PN.AB dengan mengadili ad 4: menjatuhkan pidana oleh karena terhadap terdakwa dengan pidana selama 2 (dua) tahun. Dan Keputusan ini sudah diperkuat oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tanggal 22 Januari 2007 Nomor 2349 K/Pid/2006 (Bukti P-1) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi bertentangan dengan UUD 1945. Apalagi dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon yang diperkuat Pengadilan Tinggi Maluku dan Keputusan Mahkamah Agung (Bukti P-1) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan amara putusan sebagai berikut:

Mengadili

- (1) Menyatakan terdakwa dr. Salim Alkatiri alias Salim dan seterusnya;
- (2) Membebaskan oleh karenanya terdakwa dan seterusnya;
- (3) Menyatakan terdakwa dr. Salim Alkatiri alias Salim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
- (4) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana selama 2 (dua) tahun (Bukti P-7);
- (5) Menetapkan masa penahanan yang telah dan seterusnya;
- (6) Menetapkan agar terdakwa untuk membawa dan seterusnya;
- (7) Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti dan seterusnya;
- (8) Memerintahkan barang bukti dan seterusnya;
- (9) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dan seterusnya.

Disini jelas-jelas dari Pengadilan Tingkat Pertama sampai terakhir salah menerapkan hukum (mengadili) dr. Salim Alkatiri karena dasar hukum yang mana dipakai. Mengingat Negara Republik Indonesia adalah negara hukum bukan negara otoriter (kekuasaan). Jadi dengan salah mengadili berarti Melawan Hukum Negara Republik Indonesia dan UUD 1945. Dengan demikian bertentangan dengan UUD 1945 BAB X A Hak Asasi Manusia, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2).

V. Hal- Hal Yang Dimohonkan

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan pengujian Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 28I ayat (1), ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (2), Pasal 12, Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6) UUD 1945.
2. Menyatakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya di daerah Provinsi Maluku yang sedang terjadi kerusuhan sejak tahun 1999 sampai tahun 2003 dengan berlakunya Undang-Undang Darurat Sipil Tahun 2000 sampai tahun 2003.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 31, sebagai berikut:

Bukti P - 1 a : Fotokopi surat dari Kejaksaan Negeri Ambon Maluku tanggal 1 Desember 2004; Surat Pengantar Nomor TAR-777/S.1.10/Fd.1/12/2004, isi surat:

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B-06/S.1.10/Fd/12/2004;
2. Surat Dakwaan, Nomor Registrasi Perkara PDM-05/AMBON/10/2004 dari Kejaksaan Negeri Ambon Maluku, tanggal 5 Nopember 2004 Ambon.

Bukti P - 1 b : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 200/Pid.B/2004/PN.AB;

Bukti P - 1 c : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Maluku, Nomor 41/Pid/2006/ PT.MAL;

Bukti P - 1 d : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Register Nomor 2349 K/Pid/2006;

Bukti P - 2 : Fotokopi Hukum Tata Negara Darurat, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.;

Bukti P - 3 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara Nomor 160 Tahun 1957) Dan Penetapan Keadaan Bahaya;

Bukti P - 4 : Fotokopi Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, Prof.Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.;

Bukti P - 5 a : Fotokopi Keputusan Bupati Buru Nomor 020.1-73 Tahun 2001 tanggal 27 Agustus 2001 tentang Penetapan Standarisasi Harga

- Satuan Barang Dan Jasa Kebutuhan, Pemerintah Daerah Kabupaten Buru, Tahun Anggaran 2001 Semester II;
- Bukti P - 5 b : Fotokopi Keputusan Bupati Buru Nomor 020.1 – 97.a Tahun 2002 tanggal 1 Juli 2002 tentang Penetapan Standarisasi Harga Satuan Barang Dan Jasa Kebutuhan, Pemerintah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2002 Semester II;
- Bukti P - 5 c : Fotokopi Keputusan Bupati Buru Nomor 020.1 – 73 Tahun 2001 tanggal 27 Agustus 2001 tentang Penetapan Standarisasi Harga Satuan Barang Dan Jasa Kebutuhan, Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2001 Semester II;
- Bukti P - 5 d : Fotokopi Keputusan Bupati Buru Nomor 020.1 – 97.a Tahun 2002 tanggal 1 Juli 2002 tentang Penetapan Standarisasi Harga Satuan Barang Dan Jasa Kebutuhan, Pemerintah Kabupaten Buru, Tahun Anggaran 2002, Semester II;
- Bukti P - 5 e : Fotokopi Setoran Pajak Dikantor Pos untuk Pemda Kabupaten Buru;
- Bukti P - 6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi & Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, beserta Penjelasannya, Penerbit "Citra Umbara" Bandung;
- Bukti P - 7 : Fotokopi Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 200/Pid.B/2004/PN.AB;
- Bukti P - 8 : Fotokopi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disertai pasal-pasal penjelasan oleh Tim Pustaka Merah Putih;
- Bukti P - 9 : Fotokopi surat dari Kejaksaan Tinggi Maluku Nomor B-1552/S.1.1/ Et.1/II/2004 tanggal 13 Nopember 2004 perihal Penjelasan Klarifikasi Atas Penahanan Anggota DPRD Kabupaten Buru atas nama dr. Salim Alkatiri;
- Bukti P - 10 : Fotokopi surat dari dr. Salim Alkatiri tanggal 25 Mei 2005 perihal Mohon Basmi Korupsi Illegal Logging Terbesar Di Ambon, Maluku;
- Bukti P - 11 : Fotokopi UUD 1945;

- Bukti P - 12 : Fotokopi surat dari dr. Salim Alkatiri untuk Mahkamah Konstitusi tanggal 10 Juni 2008 perihal Pengujian Undang-Undang Pidana Korupsi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 KUHP terhadap Pasal 12 dan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945;
- Bukti P - 13 : Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Jual Beli Proyek Bantuan Obat-Obatan Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Nomor 06/DKS/KB/X/2001 tanggal 10 Oktober 2001 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Buru;
- Bukti P - 14 : Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Nomor 02/SPK/VIII/2001 Pekerjaan Pengadaan Obat-Obatan Kebutuhan Dinas Kesehatan Kabupaten Buru, Tahun Anggaran 2001 dari Pemerintah Kabupaten Buru Dinas Kesehatan;
- Bukti P - 15 : Fotokopi Surat dari Bupati Buru tanggal 11 Nopember 2002 Nomor 007/505 perihal Permohonan Izin Prinsip Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung;
- Bukti P - 16 : Fotokopi Memori Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2349 K/PID/2006 Atas Nama Terpidana dr. H. Salim Alkatiri, Ambon 21 April 2008 (Duplikat); -
- Bukti P - 17 : Fotokopi gambar Rumah Sakit Umum Type C Kabupaten Buru yang belum terselesaikan;
- Bukti P - 18 : Fotokopi KUHPidana, Buku Kesatu Aturan Umum, dari halaman 23 dan halaman 24;
- Bukti P - 19 : Fotokopi Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor Prin-486/S.1.10/Ft.1/04/2008 dari Kejaksaan Negeri Ambon Maluku tanggal 21 April 2008 Ambon;
- Bukti P - 20 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Ambon, dari halaman 66 sampai dengan halaman 70;
- Bukti P - 21 : Fotokopi surat dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Ambon Nomor PO-02.01.106.46.B perihal Laporan Hasil Investigasi, Inventarisasi Pedagang Besar Farmasi (PBF) Di Kota Ambon; tanggal 12 Maret 2003 Ambon;

- Bukti P - 22 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor Rek-1075/MUI/VIII/99 dari Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tanggal 23 Agustus 1999 Jakarta;
- Bukti P - 23 : Fotokopi Surat Tuntutan Nomor Registrasi Perkara PDS-05/Ambon/10/2004 atas nama terdakwa dr. Salim Alkatiri, tanggal ---Juli 2005 dari Kejaksaan Negeri Ambon;
- Bukti P - 24 : Fotokopi surat dari Jaksa Penuntut Umum dari halaman 37 sampai dengan halaman 39;
- Bukti P - 25 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Reg 2032 K/Pdt/2004 Perkara Kasasi Perdata antara Pemerintah Republik Indonesia *cq* Perusahaan Daerah Praja Karya Kabupaten Maluku Tengah melawan dr. Salim Alkatiri dan kawan-kawan;
- Bukti P - 26 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 145/Pdt.G/1998/PN.AB;
- Bukti P - 27 : Fotokopi Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 02/Pen.Eks/ 2001/PN.AB;
- Bukti P - 28 : Fotokopi Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 04/Pdt/2002/PT.Mal *Juncto* Nomor 29/Pdt.G/2002/PN.AB;
- Bukti P - 29 : Fotokopi Berita Acara Penegoran (*Aanmaning*) Nomor 29/Pdt.G/2002/PN.AB;
- Bukti P - 30 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi Maluku;
- Bukti P - 31 : Fotokopi Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi terhadap UUD 1945;

[2.3] Menimbang bahwa pada tanggal 29 Juli 2008 Kepaniteraan Mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari Pemohon sebagai berikut:

DEMI KEADILAN

- I. Tragedi penangkapan dr. Salim Alkatiri oleh jaksa dan hakim-hakim koruptor yang anti tokoh-tokoh muslim pada waktu kerusuhan Maluku.

Dimana ini adalah pembalasan dendam pada tokoh-tokoh Islam pada waktu kerusuhan di Provinsi Maluku sangat mengherankan karena dr. Salim Alkatiri adalah pelapor pada ke Kejaksaan Tinggi Maluku yaitu Jaksa Palapia/sekarang Kejari Ambon (Kristen). Tetapi apa yang Pemohon laporkan mengenai alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Type C Kabupaten Buru Provinsi Maluku yang diambil oleh Kontraktornya C.V. Prima Jasa Group seharga + 1,5 milyar untuk rumah sakit kontraktor (rumah sakit akal-akalan pada waktu kerusuhan untuk mendapat bantuan dari pusat dan Provinsi Maluku sekarang sudah menjadi rumah kos-kosan dan tidak sesuai bestek tetapi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku tetap membangun terus, akibatnya rumah sakit tersebut tidak bisa terpakai sampai sekarang (tahun 2008) oleh karena alat-alat yang seharga 2,6 milyar tidak bisa lagi berfungsi akibat sebagian besar diambil oleh kontraktor C.V. Prima Jaya Group untuk rumah sakitnya dan pembangunan rumah sakit tersebut tidak sesuai bestek.

Dengan demikian Pemda Kabupaten Buru terpaksa harus membangun baru lagi dan rumah sakit ini di atas tanah Pemohon seharga 1,4 milyar yang tidak dibayar.

Jadi disini jelas-jelas kami melaksanakan:

- a. Ketentuan undang-undang yaitu undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 (Pelapor);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kewenangan Pemda di bidang kesehatan;
- c. UUD 1945 dan Pancasila mengenai kesejahteraan masyarakat (membangun rumah sakit);
- d. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 harus dilindungi pelapor tetapi justru dimasukkan dipenjara 2 tahun (sudah dijalani ± 5 bulan). (Bukti P- 8).

Maka berdasarkan KUHP, Pasal 50, "*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidanakan.* (Bukti P- 18).

II. Jaksa, Pimpro Rumah Sakit Pemda Kabupaten Buru dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku bersama-sama melaporkan Pemohon ke BPKP Provinsi Maluku untuk mengaudit Pemohon terhadap obat-obatan tender (pembelian Pemda Kabupaten Buru yang dihutang dari PT. Kimia Farma Jakarta). Dan obat-obatan bantuan yang Pemohon terima. Menurut mereka jaksa dan Pimpro Rumah Sakit dan BPKP, obat-obatan bantuan Pemohon masukan di dalam obat-obatan tender dengan demikian mereka dakwaan Pemohon korupsi Rp. 986.458.993,37,- dengan tuntutan 3 tahun. Tetapi didalam persidangan beberapa kali Pemohon dapat buktikan bahwa obat-obatan bantuan mempunyai cap seperti Inpres, tidak diperjual belikan, milik Negara Republik Indonesia dan Unicef dan lain-lain. Dan ini diperkuat oleh saksi-saksi dari Pemda Kabupaten Buru (Team Pemeriksa Barang) bahwa obat-obatan tender bersih (dalam hal ini tidak ada cap-capan) dan klop sesuai Surat Keputusan Bupati Buru. Dengan demikian hakim dalam keputusannya mengesampingkan audit BPKP tersebut, maka olehnya Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon tidak korupsi, dan berdasarkan undang-undang anti korupsi jika terdakwa dapat membuktikan bahwa dia tidak korupsi maka harus dibebaskan. Ini sebenarnya hanya kamuplase jaksa, kontraktor, Pimpro dan BPKP untuk menghilangkan jejak korupsi kontraktor di atas.

Jadi dengan tuduhan korupsi 986.456 juta itu Pemohon ditangkap untuk pertama kali dan dimasukkan ke penjara lebih dari tiga bulan dengan alasan tidak kooperatif (Bukti P- 9).

Disinilah Jaksa Tinggi Maluku mengadakan penipuan terhadap publik dengan mengatakan Pemohon tidak kooperatif. Sedangkan:

a. Pada waktu itu Pemohon adalah anggota DPRD Kabupaten Buru Provinsi Maluku, mereka (Jaksa Tinggi Palapia) memeriksa Pemohon tanpa izin Gubernur sudah sampai Bukti P - 21, baru sesudah itu minta izin Gubernur untuk penyidikan (Bukti P-9) bukan izin penangkapan tetapi dengan izin penyidikan dari Gubernur mereka tangkap Pemohon dengan memakai polisi segala didalam bulan puasa pada waktu turun masjid dari Shalat Tarawih seperti Pemohon ini Teroris.

Ini sudah menyalahi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3), untuk penangkapan harus ada izin Gubernur. Lalu Pemohon adakan pra pradilan, mereka akal-akalan masukan dakwaan demi

gugurnya pra pradilan (dakwaan asal-asalan). Jadi jelas-jelas menangkap orang dengan melawan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) berarti melawan Hukum Negara Republik Indonesia. Dan juga apa yang Pemohon kemukakan di atas bahwa tidak ada korupsi (audit BPKP), bohong-bohongan oleh karena obat-obatan mempunyai merek tidak diperjualbelikan Inpres dan lain-lain (obat-obatan bantuan). Mereka tetap memasukan Pemohon ke penjara karena membela harta negara, pengobatan malaria dan tuberculose secara massal di desa kerusuhan yang sangat terpencil dan gratis, menjadi gagal total akibat Pemohon dipenjara. Mana ada dokter dan perawat berani masuk ke daerah-daerah sulit tersebut dengan ombak besar dan sulit harus melalui laut sehari-hari. Karena Pemohon punya kampung halaman dan dokter berpengalaman di bidang malaria, tuberculose dan penyakit-penyakit infeksi lain ± 20 tahun dan selama itu Pemohon berobat semuanya gratis (tanpa bayar) jadi Pemohon dicintai baik oleh umat Islam maupun Nasrani. Ini merupakan pembunuhan berdarah dingin oleh Jaksa Tinggi Maluku oleh karena ratusan juta rupiah obat-obatan tuberculose menjadi expair terpaksa dibakar. Dokter siapa yang berani turun ke daerah-daerah sulit begitu di Kabupaten Buru bagian Selatan, apalagi untuk pengobatan tuberculose tidak sembarangan dokter, harus yang berpengalaman puluhan tahun dan tahu betul medan yang sulit (tahun 2007, sebanyak 40 orang meninggal) karena kecelakaan laut di Pulau Buru bagian Selatan, disebabkan belum ada transportasi darat. Apa ini tidak diskriminatif, orang yang melapor korupsi, mensejahterakan masyarakat (dengan cuma-cuma alias gratis pengobatan masyarakat) dimasukkan penjara (korupsi adalah menghancurkan tatanan hidup masyarakat untuk menuju kesejahteraan terutama kesehatan).

- III. Pada Tahun Anggaran 2001 Pemohon ditunjuk oleh Pejabat Bupati karena pemerintahan belum terbentuk (secara lisan) dan Tahun Anggaran 2002 karena pemerintahan sudah terbentuk, maka Bupati (dalam hal ini Wakil Bupati) atas nama Bupati menunjuk Pemohon (penunjukan langsung Bukti P-15) dan pada waktu itu masih kerusuhan dimana berlaku undang-undang darurat sipil dan tidak ada Perusahaan Besar Farmasi (mereka baru kembali sesudah undang-undang darurat sipil ditarik pada pertengahan tahun 2003). Terlampir Surat POM Propinsi Maluku ke Gubernur Maluku (Bukti P-21). Maka Pemohon harus cepat-

cepat mengambil kebijaksanaan demi nyawa manusia, dengan ke Jakarta dan menghubungi Departemen Kesehatan yaitu Dirjen POM Departemen Kesehatan untuk menjamin Pemohon, dapat menghutang obat-obatan karena persediaan obat-obatan terutama obat-obatan untuk operasi pasien-pasien kerusuhan sudah habis (mengingat sulit sekali) karena terjadi perang laut di Teluk Ambon. Dan oleh Dirjen POM, PT. Kimia Farma dipanggil untuk membantu Pemohon dan hari itu juga Pemohon dan Kimia Farma langsung membuat kontrak (Bukti P-13). Dan obat diberikan langsung ke Pemohon untuk dibawa ke Pulau Buru, terutama obat-obatan untuk operasi, cairan infus dan lain-lain, mengingat untuk menangani pasien-pasien kerusuhan (jadwal kapal Pelnis KM. Lambelu) dua minggu sekali tanpa melalui Ambon, karena ada terjadi perang laut besar-besaran antara umat Islam dan umat Kristen di Teluk Ambon. Jadi seluruh kapal dilarang untuk masuk ke Kota Ambon begitu juga pesawat terbang. Atas penunjukan langsung itu maka Pemohon bolak-balik Jakarta - Pulau Buru dari Tahun Anggaran 2001 sampai Tahun Anggaran 2002 untuk kerja sama dengan PT. Kimia Farma sekalian mencari bantuan dokter-dokter spesialis untuk membantu Pemohon, dari crisis center Departemen Kesehatan dan pekerjaan ini Pemohon jalankan sejak tahun 1999 sebelum Pemohon diangkat menjadi Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buru (Pemohon diangkat Maret tahun 2000). Dimana oleh Majelis Ulama Indonesia menugaskan Pemohon ke Malaysia, Singapura dan Brunai. Dan salah satu keberhasilan Pemohon adalah bantuan 2 juta dolar dari Sultan Brunai kepada umat Islam di Maluku yang diambil oleh Presiden yang sampai hari ini tidak sampai pada umat Muslim di Maluku. Semua kegiatan ini dengan biaya sendiri dan dengan bantuan IDI dan teman-teman dokter yang di Jakarta, Batam dan lain-lain. Dimana untuk perjuangan ini harus tidur dari masjid satu ke masjid lain di Singapura, Malaysia dan lain-lain (surat MUI P-22). Dan semua ini Pemohon laksanakan atas perintah pimpinan Pemohon Bupati Buru Provinsi Maluku waktu terjadi kerusuhan, maka Pemohon harus taat pada perintah pimpinan Pemohon yaitu:

- a. Menghutang obat-obatan dari Kimia Farma (Bukti P-13);
- b. Menjalankan aturan Pemda Kabupaten Buru (Bukti P-14);
- c. Dan dibayarkan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2001 dan Tahun Anggaran 2002 (Bukti P-5A dan Bukti P-5B) juga harga obat-obatan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati

Buru Tahun Anggaran 2001 (Bukti P-5C) dan Tahun Anggaran 2002 (Bukti P- 5D);

- d. Pajak-pajak yaitu PPh dan PPN seharga 151 juta lebih (Bukti P-5E). Ini semua atas perintah pimpinan Pemohon Pemda Kabupaten Buru jadi semua ini Pemohon jalankan atas perintah pimpinan, maka Pemohon tidak bisa dipidanakan. (Bukti P - 18).

PERINTAH JABATAN

Pasal 51 ayat (1), "*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidanakan*".

Apalagi dimasa kerusuhan di Provinsi Maluku dari tahun 1999 sampai pertengahan tahun 2003 dimana berlaku Undang-Undang Darurat Sipil Nomor 23 Prp/159 Lembaran Negara 159 Nomor 139 tentang Keadaan Bahaya Di Provinsi Maluku dan Kabupaten Buru khususnya pada tanggal 27 Juni 2000 sampai pertengahan 2003.

Dimana Hakim Pengadilan Negeri Ambon di dalam keputusannya Nomor 200/Pid B/2004/PN.A.B. halaman 66 (Bukti P-7).

- a. Bahwa berdasarkan jumlah uang yang cair dikurangi dengan jumlah obat yang dibeli oleh terdakwa kepada PT. Kimia Farma di Jakarta menjadi:

Rp. 1.451.825.620,- - Rp. 788.238.701,- = Rp. 633.586.919, sebagai kerugian keuangan negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Buru. Sedangkan dalam hal ini hakim tidak mengakui pembayaran pajak yang diperintahkan oleh Pemda Kabupaten Buru berdasarkan UUD 1945 Pasal 23 ayat (2) (Bukti P-11) dan Surat Keputusan Bupati Buru Tahun Anggaran 2001 dan Tahun Anggaran 2002 dan harga obat-obatan Tahun Anggaran 2001 dan Tahun Anggaran 2002 (Bukti P-5A; Bukti P-5B; Bukti P-5C; Bukti P-5D, dan Bukti P-5E/setoran pajak). Jadi ini jelas-jelas hakim tidak mengakuinya berdasarkan keputusannya tapi dia mengakui bahwa kerugian itu adalah kerugian Pemerintah Daerah Kabupaten Buru. Sedangkan kalau mengikuti Pemda Kabupaten Buru tidak ada kerugian Pemda sebab semua dibayar sesuai dengan kewenangan Pemda berdasarkan UUD 1945 Pasal 18 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6), Keputusan Mendagri Nomor 29 Tahun 2002 dan

Keppres Nomor 80 Tahun 2003 (Bukti P - 4) juga UUD 1945 mengenai pajak Pasal 23 ayat (2) (Bukti P-11).

Jadi berdasarkan UUD 1945, Mendagri, Kepres maka apa yang dijalankan Pemda sesuai dengan kewenangannya dan harganya klop sesuai dengan perintah Pemda dengan Surat Keputusan Bupati. Apa ini tidak diskriminatif melanggar UUD 1945 mengenai HAM Pasal 28I ayat (1). Dan dengan keputusan yang didiskriminatif tersebut yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi (Bukti P-1C) dan Putusan Mahkamah Agung (Bukti P-1D), maka Pemohon ditangkap seperti teroris di Lapangan Terbang Laha Ambon dan dimasukkan penjara sampai sekarang (Bukti P-19).

IV. Pemerintah melalui Menteri Keuangan dan Bupati Maluku Tengah Provinsi Maluku merampok dan merampas harta Pemohon sejumlah 25 milyar 350 juta yang Pemohon menuntut melalui pengadilan negara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah dieksekusi dan dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Ambon (Bukti P-25), (Bukti P-26), (Bukti P-27), (Bukti P-28), (Bukti P-29).

Maka jelas-jelas Pemerintah melalui Menteri Keuangan dan Bupati Maluku Tengah harus bayar kalau tidak maka mengambil harta Pemohon sebanyak 25 milyar 350 juta dan mereka akal-akalan dengan peninjauan kembali, sedangkan objek sengketa sudah dieksekusi sejak 2001 (Bukti P-16). Maka dengan demikian Menteri Keuangan dan Bupati Maluku Tengah harus dipenjara. Apa ini tidak diskriminatif, Pemohon yang menjalankan UUD 1945 dan atas perintah pimpinan dipenjara selama dua tahun apalagi mereka juga merampok harta Pemohon dan sudah melalui pengadilan dan sudah dieksekusi dan dilaksanakan eksekusi sebesar 25 milyar 350 juta. Mengapa mereka tidak dihukum atas tidak mau membayarkan kepada Pemohon.

Ini jelas sudah melanggar hak Pemohon (harta Pemohon) berarti sudah melanggar hak asasi Pemohon maka mereka harus bayar atau dihukum berdasarkan UUD 1945. Ini sebagai jawaban atas pengujian UUD 1945 Pasal 28I ayat (1), ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (2).

[2.4] Menimbang bahwa persidangan pada tanggal 11 Agustus 2008 telah didengar keterangan lisan saksi dari Pemohon yang bernama Moksen Jamlean, S.H. (Asisten I Bidang Pemerintahan dan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten

Buru) dan drg. Laila Al Amrie (Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru) sebagai berikut:

Keterangan saksi Pemohon Moksen Jamlean, S.H.

- Bahwa Surat Keputusan Bupati Buru pernah dikeluarkan pada tahun 2001 dan tahun 2002 yang menjadi dasar dalam pengadaan barang dan jasa, tetapi tidak pernah dipertimbangkan oleh jaksa dan hakim pada pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi. Hal ini yang sangat disesalkan oleh pemerintah daerah;
- Bahwa kedua Surat Keputusan Bupati digunakan oleh Pemohon sebagai dasar standarisasi harga dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa Pemohon menggunakan Surat Keputusan Bupati untuk melaksanakan proyek pengadaan obat-obatan dan sesuai dengan harga yang diatur dalam Surat Keputusan Bupati dimaksud, tetapi Surat Keputusan Bupati dimaksud tidak dipertimbangkan, sedangkan pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2008 Surat Keputusan Bupati masih tetap berlaku, tetapi terjadi kerusuhan di Kabupaten Buru, Surat Keputusan Bupati dimaksud justru tidak diakui;
- Bahwa Surat Keputusan Bupati hanya mengatur standarisasi harga, pada waktu itu Pemohon sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan yang dengan sendirinya merupakan kewenangannya;
- Bahwa dalam kerusuhan di Maluku, sangat susah sehingga Pemohon dengan kesendiriannya berurusan dengan perusahaan-perusahaan dalam pengadaan obat-obatan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengajukan saksi dalam persidangan, baik pada Pengadilan negeri, Pengadilan Tinggi maupun di Mahkamah Agung;
- Bahwa mengenai pengadaan obat-obatan, saksi tidak mengetahui tetapi hanya mendengar bahwa Pemohon ditunjuk sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buru untuk pengadaan obat-obatan;
- Bahwa hasil audit atas permintaan jaksa digunakan sebagai bahan untuk menuntut Pemohon, seharusnya yang mengaudit adalah akuntan publik, setelah itu disampaikan DPRD yang kemudian menyetujui dan selanjutnya ditentukan bahwa itu merugikan negara;

Keterangan saksi Pemohon drg. Laila Al Amrie

- Bahwa pada tahun 2001-2002 saksi belum menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan, tetapi saksi juga seorang dokter gigi. Pada waktu kerusuhan

dimana-mana serba susah seperti obat juga susah dicari selain itu petugasnya semua tidak ada di tempat;

- Bahwa pada waktu terjadi kerusuhan Pemohon dan saksi turun ke kampung-kampung sambil membawa obat-obatan untuk mengadakan pengobatan secara gratis. Saksi mengakui pada waktu itu Pemohon mengusahakan obat dengan bersusah payah dengan usahanya sendiri karena kebetulan Pemohon juga orang Buru, jadi dengan sendirinya ingin membantu masyarakatnya dan obat-obatan;
- Bahwa jabatan saksi sekarang sebagai Kepala Dinas Kesehatan menggantikan dr Salim Alkatiri dan masih tetap menggunakan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Buru untuk pengadaan barang dan jasa termasuk juga obat-obatan selain itu saksi juga praktik di luar kedinasan;
- Bahwa pada waktu Pemohon sidang di pengadilan saksi tidak pernah dipanggil sebagai saksi di Pengadilan;
- Bahwa pada waktu itu Pemohon mengadakan pengobatan gratis, bukan hanya di kampung-kampung tetapi sampai di Pulau Buru, bahkan sampai hari ini tidak pernah ada pasien yang membayar. Pemohon tidak pernah membuka praktik, tetapi hanya kalau ada pasien sakit dilayani dan diberi obat gratis;
- Bahwa pada waktu terjadi kerusuhan Pemohon tiap hari kerja di mana-mana untuk pengobatan sambil mengadakan rekonsiliasi untuk perdamaian;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah menguji konstitusionalitas Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874, selanjutnya disebut UU PTPK), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) harus mempertimbangkan terlebih dahulu:

1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, antara lain menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian agar suatu pihak dapat diterima kedudukan hukumnya dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, pihak dimaksud terlebih dahulu harus:

- a. menjelaskan kedudukannya apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;
- b. menjelaskan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.

[3.6] Menimbang pula, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-III/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus dipenuhi syarat-syarat:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon telah menjelaskan kedudukannya sebagai warga negara Indonesia yaitu pensiunan dokter dan mantan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Provinsi Maluku;

Bahwa selanjutnya Mahkamah harus mempertimbangkan, apakah dalam kedudukan hukum demikian hak konstitusional Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 3 UU PTPK;

[3.8] Menimbang bahwa anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusionalnya sebagai akibat berlakunya Pasal 3 UU PTPK *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemohon mengajukan argumentasi hukum sebagai berikut:

- a. bahwa Pemohon adalah dokter, warga negara Indonesia, yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan Pasal 3 UU PTPK;
- b. bahwa Pemohon pernah didakwa jaksa melakukan tindak pidana korupsi dengan dakwaan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c UU PTPK *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan oleh Pengadilan Negeri Ambon Nomor 200/Pid.B/2004/PN.AB dijatuhi hukuman dengan amar mengadili:
 1. Menyatakan terdakwa dr. Salim Alkatiri alias Salim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
 2. Membebaskan oleh karenanya terdakwa dari hukuman alternatif kesatu tersebut;
 3. Menyatakan terdakwa dr. Salim Alkatiri alias Salim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana selama 2 (dua) tahun;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari masa pidana tersebut di atas.

Kemudian diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 41/PID/2006/PT. MAL dengan amar:

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 November 2005 Nomor 200/Pid.B/2004/PN.AB yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

dan selanjutnya oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2349 K/Pid/2006 dengan amar:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dr. Salim Alkatiri alias Salim tersebut;
 2. Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- c. bahwa Pemohon menganggap Pasal 3 UU PTPK tersebut merugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya Pasal 3 UU PTPK diberlakukan secara diskriminatif terhadap diri Pemohon dimana pada waktu itu terjadi kerusuhan di Maluku dari tanggal 19 Januari 1999 sampai dengan pertengahan 2003 berlaku ketentuan tentang keadaan darurat sipil, terjadi kerusuhan, bunuh-membunuh dengan cara-cara yang luar biasa dengan cara mempertontonkan kepala-kepala manusia di jalan-jalan, tidak pernah diusut sampai hari ini;
- d. bahwa Pemohon mendalilkan adanya perlakuan secara diskriminatif dimana seharusnya Jaksa/Penuntut Umum menggunakan wewenangnya dengan menyampingkan perkara Pemohon demi kepentingan umum karena yang dilakukan Pemohon adalah melaksanakan tugas kemanusiaan demi kepentingan umum pada waktu kerusuhan di Maluku yang sedang diberlakukan ketentuan tentang keadaan darurat sipil;
- e. bahwa Pemohon merasa diperlakukan secara diskriminatif dimana Pemohon melaporkan dugaan korupsi dalam pengadaan alat-alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Buru tetapi justru Pemohon yang ditangkap dan dihadapkan di persidangan oleh jaksa, dan sebaliknya justru jaksa membela koruptor terbesar di Maluku;
- f. Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 3 UU PTPK tidak dapat berlaku pada masa berlakunya ketentuan keadaan darurat sipil karena dalam situasi atau keadaan darurat, yang haram menjadi halal, yang bukan hukum menjadi hukum, dalam keadaan yang biasa timbul hukum yang luar biasa karena apabila dalam

keadaan normal niscaya cara-cara yang ditempuh dapat dikatakan bersifat melanggar hukum atau bahkan sewenang-wenang;

- g. bahwa Pasal 3 UU PTPK bertentangan dengan Pasal 12 dan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, yaitu wewenang Presiden menetapkan keadaan bahaya dan wewenang Presiden membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
- h. Pemohon mendalilkan bahwa Bupati Buru berhak menetapkan Keputusan Bupati dalam pengadaan obat-obatan dan penentuan harga obat-obatan yang kewenangan tersebut berdasarkan Pasal 18 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) UUD 1945 sehingga dengan demikian Pasal 3 UU PTPK bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) UUD 1945;
- i. Pemohon juga mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Tinggi Maluku, dan Mahkamah Agung telah salah dalam menerapkan hukum. Oleh karena salah mengadili berarti melawan hukum yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.5] sampai dengan paragraf [3.8] di atas, Mahkamah berpendapat, syarat subjek hukum Pemohon telah terpenuhi sesuai Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, sehingga Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa sepanjang menyangkut kerugian hak konstitusional Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan dan memberi penilaian hukum setelah memeriksa fakta hukum berupa keterangan Pemohon, saksi dan fakta hukum berupa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, karenanya kerugian hak konstitusional *a quo* akan direservir dan dipertimbangkan dalam pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa isu konstitusional yang menjadi pokok permohonan *a quo* adalah konstitusional atau tidak konstitusionalnya Pasal 3 UU PTPK terhadap Pasal 12 mengenai keadaan bahaya dan syarat-syarat keadaan bahaya,

Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 mengenai wewenang Presiden menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 mengenai wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, ayat (5) mengenai wewenang pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai urusan Pemerintah Pusat, dan ayat (6) mengenai wewenang daerah otonom dalam menetapkan peraturan daerah. Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hak untuk bebas dari penyiksaan atas perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (2) UUD 1945. Hak untuk hidup, untuk tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, beragama, untuk tidak diperbudak, untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan mengenai adanya pertentangan Pasal 3 UU PTPK dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan mengemukakan argumentasi hukum sebagai berikut:

- a. bahwa pertama kali Pemohon ditangkap dengan alasan tidak kooperatif, sedangkan pada waktu itu sudah P-21 dan belum ada izin dari Gubernur, setelah ada izin dari Gubernur untuk penyidikan bukan penangkapan tetapi Pemohon ditangkap dan dimasukkan ke penjara selama 3 (tiga) bulan lebih, sesudah itu penahanan Pemohon ditanggguhkan sampai ada putusan kasasi dan ditangkap kembali ketika Pemohon mengajukan pengujian undang-undang *a quo* di Mahkamah Konstitusi dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
- b. bahwa Pemohon merasa telah bekerja habis-habisan menjalankan tugas kemanusiaan dalam kerusuhan di Maluku tetapi justru ditangkap demi

kepopuleran jaksa dan bukan pelaku korupsi terbesar di Maluku (*vide* Bukti P-10);

[3.13] Menimbang bahwa disamping itu Pemohon dalam dalilnya mengenai pertentangan Pasal 3 UU PTPK dengan Pasal 12 dan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 mengemukakan argumentasi sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan pasal-pasal *a quo*, Presiden berwenang menetapkan keadaan bahaya dan menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa yang diimplementasikan dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 yang menjadi dasar Presiden menetapkan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2000 tentang Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian menurut Pemohon, Pasal 3 UU PTPK tidak dapat diberlakukan di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara;
- b. bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengutip pendapat pakar bahwa dalam keadaan darurat sipil, yang haram menjadi halal, yang bukan hukum menjadi hukum, bahkan Pemohon juga mengutip kaidah hukum dalam hukum Islam sebagaimana termaktub dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 173, "*Barang siapa dalam keadaan darurat, diatur kehendaknya, dan tidak melampaui batas, tidak berlebih-lebihan, seimbang dengan keadaan daruratnya, maka tidak berdosa ia,*" dan kaidah dalam ushul fiqih yang menyatakan "*keadaan darurat menghalalkan hal-hal yang terlarang dilakukan dan tidak terlarang sesuatu jika disertai keadaan darurat dan tidak tercela apabila disertai dengan kepentingan yang mendesak.*"

[3.14] Menimbang bahwa di samping itu Pemohon dalam dalilnya mengenai pertentangan Pasal 3 UU PTPK dengan Pasal 18 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) UUD 1945 mengemukakan argumentasi sebagai berikut:

- a. bahwa Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, Pemerintah daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat, dan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa Pemerintah daerah berhak menetapkan

peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;

- b. bahwa dengan rumusan pasal *a quo*, Pemohon beranggapan bahwa Bupati Buru berwenang menetapkan Keputusan Bupati dalam hal pengadaan obat-obatan dan penentuan harga obat-obatan dalam Tahun Anggaran 2001 dan 2002;

[3.15] Menimbang bahwa, sesuai ketentuan Pasal 39 UU MK, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan *a quo* Panel Hakim telah memberi nasihat atau petunjuk-petunjuk hukum kepada Pemohon berupa pentingnya Pemohon didampingi kuasa hukum dan perbaikan-perbaikan substansi permohonan, di samping itu pula permohonan Pemohon agar Mahkamah menunjuk kuasa hukum untuk mendampingi Pemohon tidak dapat dikabulkan karena hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Pemohon. Petunjuk-petunjuk atau nasihat hukum *a quo* telah diperbaiki oleh Pemohon pada tanggal 18 Juli 2008;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) memutuskan agar Panel memeriksa saksi yang akan diajukan oleh Pemohon, dan selain itu pula RPH memutuskan tidak perlu mendengar keterangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat;

[3.16] Menimbang bahwa pada tanggal 11 Agustus 2008 telah didengar keterangan saksi dari Pemohon yang bernama Moksen Jamlean, S.H. (Asisten I Bidang Pemerintahan dan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Buru) dan drg. Laila Al Amrie (Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru) yang memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Saksi Pemohon Moksen Jamlean, S.H.

- bahwa Bupati Buru pernah mengeluarkan Surat Keputusan pada tahun 2001 dan 2002 yang menjadi dasar untuk dilaksanakan pengadaan barang dan jasa.
- bahwa Pemohon melaksanakan proyek pengadaan obat-obatan sesuai dengan harga yang diatur dalam Surat Keputusan Bupati dan pada tahun 2001, 2002, 2003, sampai dengan 2008 masih tetap berlaku, tetapi pada tahun 2001 dan tahun 2002 dalam keadaan rusuh justru Surat Keputusan Bupati dimaksud tidak diakui di Kabupaten Buru;

- bahwa Surat Keputusan Bupati hanya mengatur tentang standarisasi harga sementara Pemohon adalah Plt. Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan kewenangan yang ada padanya, karena betul-betul Maluku dalam keadaan rusuh sehingga Pemohon melaksanakan tugasnya berurusan dengan perusahaan-perusahaan untuk mengadakan obat-obatan;
- bahwa pada waktu pengadaan obat-obatan, saksi tidak mengetahui tetapi pernah mendengar bahwa Pemohon ditunjuk sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan oleh Bupati dalam pengadaan obat-obatan.

Keterangan Saksi Pemohon drg. Laila Al Amrie

- bahwa pada tahun 2001-2002 saksi belum menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan, tetapi saksi juga seorang dokter gigi. Pada waktu kerusuhan dimana-mana serba susah seperti obat juga susah dicari, selain itu petugasnya semua tidak ada ditempat;
- bahwa pada waktu terjadi kerusuhan, Pemohon dan saksi turun ke kampung-kampung sambil membawa obat-obatan untuk mengadakan pengobatan secara gratis dan saksi mengetahui usaha-usaha yang dilakukan Pemohon dalam membantu masyarakat;
- bahwa Pemohon mengadakan pengobatan gratis bukan hanya di kampung-kampung tetapi sampai di Pulau Buru, bahkan sampai hari ini tidak pernah ada pasien yang membayar. Pemohon tidak pernah membuka praktik, tetapi hanya kalau ada pasien sakit dilayani dan diberi obat gratis;
- bahwa pada waktu terjadi kerusuhan Pemohon tiap hari kerja di mana-mana untuk pengobatan sambil mengadakan rekonsiliasi untuk perdamaian;

Pendapat Mahkamah

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan dalil dan argumentasi hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa terdapat 3 (tiga) isu hukum yang dikemukakan Pemohon;

[3.17.1] *Pertama*, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 3 UU PTPK bertentangan dengan Pasal 12 UUD 1945. Pasal 12 UUD 1945 tersebut berbunyi, "*Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang*". Mahkamah berpendapat

bahwa Pasal 12 UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menyatakan keadaan bahaya. Ketentuan mengenai keadaan bahaya tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang Penetapan Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1908) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 52 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2113). Undang-undang *a quo*, pada pokoknya mengatur:

1. Penetapan dan penghapusan keadaan bahaya;
2. Penguasa tingkat keadaan bahaya dan badan yang membantu penguasa keadaan bahaya;
3. Tingkatan keadaan bahaya beserta syarat-syaratnya, yaitu keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer, dan keadaan darurat perang;
4. Ketentuan-ketentuan untuk menegakkan dan mengatur akibat dari pelaksanaan kekuasaan, serta ketentuan-ketentuan pidana;
5. Wewenang Penguasa Darurat Sipil, Penguasa Darurat Militer dan Penguasa Darurat Perang.

Bahwa di dalam undang-undang *a quo* pada Bab V tentang Ketentuan-ketentuan untuk Menegakkan dan Mengatur Akibat dari Pelaksanaan Kekuasaan, serta Ketentuan-ketentuan Pidana yang diatur dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 60, antara lain mengatur mengenai wewenang Penguasa Darurat Sipil memakai kekerasan, meniadakan, mencegah, menjalankan, atau mengembalikan dalam keadaan semula segala sesuatu yang sedang atau dibuat atau yang telah dibuat, dilakukan, diabaikan, dirusak, atau diambil. Dalam ketentuan *a quo* juga diatur ancaman pidana terhadap pelanggaran yang dibuat oleh Penguasa Darurat Sipil, dan juga wewenang Penguasa Darurat Sipil melakukan perampasan barang-barang yang digunakan melakukan tindak pidana, menjatuhkan denda. Selain itu, UU *a quo* juga memuat ancaman hukuman kurungan dan penjara bagi yang melanggar peraturan dari Penguasa Darurat Sipil. Pemohon juga telah mengemukakan hal yang sama dalam keberatan/alasan hukumnya pada tingkat

kasasi, akan tetapi oleh Mahkamah Agung alasan hukum *a quo* dikesampingkan (*vide* Bukti P-1D);

Terhadap dalil Pemohon yang mengemukakan justifikasi hukum bahwa tindak pidana yang telah dilakukan sebenarnya tidak dapat diterapkan pada diri Pemohon karena dilakukan dalam keadaan darurat sipil, Mahkamah berpendapat bahwa antara rumusan Pasal 3 UU PTPK dan keadaan darurat yang diberlakukan di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara sama sekali tidak terdapat hubungan hukum karena Pasal 3 UU PTPK mengatur tentang perbuatan pidana yang berbunyi, "*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)*", sedangkan ketentuan keadaan darurat sipil yang berlaku di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara terjadi kerusuhan-kerusuhan yang berlarut-larut dan telah membahayakan terselenggaranya penegakan hukum dan ketertiban yang tidak dapat diatasi secara biasa. Memang benar keadaan darurat memberikan keleluasaan kepada Pejabat Darurat Sipil untuk bertindak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku dari keadaan normal, namun hal demikian tetap tidak menghapus atau menghilangkan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) tindak pidana korupsi yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun termasuk pejabat Keadaan Darurat Sipil. Mengenai penilaian apakah Keadaan Darurat Sipil dapat menjadi alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) atau alasan pemaaf (*strafuitluitingsgronden*) dalam proses peradilan pidana seperti dalam kasus yang dialami oleh Pemohon, merupakan wewenang hakim *in casu* hakim peradilan umum untuk menilai dan mempertimbangkannya. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa tidak ada masalah inkonstitusionalitas norma dalam Pasal 3 UU PTPK, meskipun diterapkan dalam Keadaan Darurat Sipil. Ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 23 Prp Tahun 1959 maupun dalam Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2000 tentang Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara sama sekali tidak menegasikan berlakunya norma Pasal 3 UU PTPK. Lagi pula, dalam UU Nomor 23 Prp Tahun 1959, sama sekali tidak satu pun pasal yang menegasikan

ketentuan-ketentuan pidana umum maupun ketentuan pidana khusus *in casu* tindak pidana korupsi yang didakwakan pada diri Pemohon;

[3.17.2] *Kedua*, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 3 UU PTPK tidak dapat diberlakukan pada Pemohon karena Pemohon berdasarkan Surat Keputusan Nomor 821.3/SK/06/2000 tanggal 15 Maret 2000 diangkat dalam jabatan sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buru, dan berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Buru Nomor 918-80 Tahun 2001 tanggal 12 September 2001, serta Surat Keputusan Bupati Buru Nomor 445-205 Tahun 2002 tanggal 25 Juli 2002 menjabat sebagai atasan langsung Pimpinan Proyek pada bulan Januari 2001 sampai dengan bulan Desember 2002 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru bertanggal 11 November 2002 (*vide* Bukti P-15) yang isinya izin prinsip pemilihan langsung/penunjukan langsung proyek-proyek di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Buru, namun dalam Surat Keputusan Bupati *a quo* terdapat klausula yang menyatakan agar hal-hal yang berhubungan dengan administrasi proyek diselesaikan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) UUD 1945. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) adalah ketentuan konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Meskipun benar adanya otonomi daerah kabupaten memberi kewenangan kepada Bupati untuk mengurus dan mengatur sendiri daerahnya termasuk menetapkan keputusan yang memberi tugas kepada Pemohon untuk melaksanakan pengadaan obat, namun dalam Surat Keputusan Bupati dimaksud, pengadaan tersebut juga telah ditegaskan hal-hal yang berhubungan dengan administrasi proyek harus sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sekalipun Pemohon mendapatkan kewenangan berdasarkan Surat Keputusan Bupati *a quo*, hal itu tidak dapat menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada sub paragraf **[3.17.1]**. Ternyata Surat Keputusan Bupati *a quo*, disalahgunakan oleh Pemohon berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Bukti P-1B, Bukti P-1C dan Bukti P-1D).

[3.17.3] *Ketiga*, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 3 UU PTPK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum.*” Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana di Indonesia dipandang sebagai asas legalitas yang bertolak dari ide/nilai dasar kepastian hukum yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, “*Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya*”. Prinsip *nullum delictum nulla poena sine praevia lege punali* yang mengalami perkembangan atau penghalusan sebagai *nullum delictum sine ius* yang merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (*lex certa*).

Bahwa berdasarkan uraian di atas, anggapan Pemohon yang menyatakan terdapat pertentangan antara Pasal 3 UU PTPK dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak tepat dan tidak beralasan hukum, karena Pasal 3 UU *a quo* telah merumuskan secara jelas perbuatan-perbuatan pidana yang dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Ini berarti penentuan pidana dalam undang-undang *a quo* telah jelas dan pasti.

Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pidana penjara yang sedang dijalani Pemohon sebagai akibat diberlakukannya Pasal 3 UU PTPK merupakan penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, sehingga menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945. Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari proses peradilan pidana yang diputuskan oleh hakim, yang bukan merupakan wewenang Mahkamah untuk menilainya. Dengan demikian, kerugian yang dialami Pemohon substansinya lebih karena berkaitan dengan penerapan hukum dan bukan merupakan persoalan konstitusionalitas;

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 3 UU PTPK bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945, Mahkamah berpendapat, tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan, karena dalam kasus yang dialami oleh Pemohon tidak ada ketentuan yang diberlakukan surut (*retroaktif*).

4. KONKLUSI

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan fakta dan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon lebih merupakan persoalan penerapan norma dan bukan persoalan konstitusionalitas norma yang diuji;
- [4.2] Bahwa keadaan darurat sipil yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1908) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 52 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2113), tidak menegasikan berlakunya Pasal 3 UU PTPK;
- [4.3] Bahwa Pasal 3 UU PTPK tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;
- [4.4] Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak.

5. AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), maka berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon ditolak;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Selasa tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu delapan, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini Jumat tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu delapan, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu H. Harjono, sebagai Ketua Sidang dan H.M. Arsyad Sanusi, Moh. Mahfud MD, H. Abdul Mukthie Fadjar, H.A.S. Natabaya, I Dewa Gede Palguna, Maruarar Siahaan, serta Muhammad Alim masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA SIDANG,

ttd.

H. Harjono

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

HM. Arsyad Sanusi

ttd.

Moh. Mahfud MD

ttd.

H. Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

H.A.S. Natabaya

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Eddy Purwanto